

**WAKAF UANG DI ERA DIGITAL: ANALISIS TRANSPARANSI
BERDASARKAN PSAK 112 PADA DOMPET DHUAFA**

**Sasti Putri Muda Hasibuan¹, Alfiya Husna², Khania Evline Lorenca br Karo³, Al Wahfi
Suhada Sipahutar⁴**

Universitas Negeri Medan

Email: putri18mudasasti@gmail.com¹, alfiyahusnahusna@gmail.com²,
khania Lorenca@gmail.com³, alwahfi@unimed.ac.id⁴

Abstrak – Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi dalam pengelolaan wakaf uang, khususnya dalam pengumpulan dan pelaporan keuangan. Kondisi ini menuntut peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan wakaf uang di era digital berdasarkan penerapan PSAK 112 pada Dompot Dhuafa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan studi literatur, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSAK 112 berperan penting dalam meningkatkan transparansi melalui penyajian laporan keuangan yang sistematis dan terstandarisasi. Namun, implementasinya belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan sistem pencatatan. Digitalisasi juga mendukung transparansi, meskipun masih menghadapi tantangan literasi teknologi dan keamanan data.

Kata Kunci: Digitalisasi, PSAK 112, Wakaf Uang

Abstract – The development of digital technology has driven transformation in the management of cash waqf, particularly in fundraising and financial reporting. This condition requires increased transparency and accountability of waqf management institutions. This study aims to analyze the transparency of cash waqf management in the digital era based on the implementation of PSAK 112 at Dompot Dhuafa. This research uses a descriptive qualitative approach with a case study method. Data were collected through documentation and literature study, then analyzed using descriptive qualitative techniques. The results show that PSAK 112 plays an important role in improving transparency through systematic and standardized financial reporting. However, its implementation is not yet optimal due to limited human resources and recording systems. Digitalization also supports transparency, although challenges remain in technological literacy and data security.

Keywords: Digitalisasi, PSAK 112, Wakaf Uang

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor keuangan syariah. Salah satu inovasi yang semakin berkembang adalah wakaf uang berbasis digital. Wakaf uang yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini dapat dilakukan melalui platform digital, sehingga memudahkan masyarakat dalam menyalurkan dana wakaf secara cepat, praktis, dan efisien. Digitalisasi ini tidak hanya memperluas jangkauan penghimpunan dana, tetapi juga meningkatkan potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Di Indonesia, perkembangan wakaf uang menunjukkan tren yang positif seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya filantropi Islam. Lembaga pengelola wakaf, seperti Dompot Dhuafa, telah memanfaatkan teknologi digital untuk mengoptimalkan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang (Handayani et al., 2023). Melalui berbagai platform digital, masyarakat dapat dengan mudah berpartisipasi dalam program wakaf tanpa terbatas oleh ruang dan waktu.

Namun demikian, kemudahan dalam penghimpunan dana wakaf uang juga menimbulkan tantangan, terutama terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya. Transparansi menjadi aspek penting karena berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat sebagai wakif. Tanpa adanya transparansi yang memadai, potensi wakaf uang yang besar tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal (El et al., 2024). Oleh karena itu, lembaga pengelola wakaf dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks ini, penerapan standar akuntansi menjadi sangat penting. Ikatan Akuntan Indonesia telah menetapkan PSAK 112 tentang akuntansi wakaf sebagai pedoman dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf (Psak, 2018). PSAK 112 diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan lembaga pengelola wakaf, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud secara optimal. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis transparansi pengelolaan wakaf uang di era digital dengan mengacu pada penerapan PSAK 112 pada Dompot Dhuafa.

KAJIAN LITERATUR

Kajian Teori

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan sosial dalam Islam yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, wakaf tidak lagi terbatas pada aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga berkembang dalam bentuk wakaf uang. Wakaf uang dinilai lebih fleksibel karena dapat dikelola secara produktif dan berkelanjutan, sehingga berpotensi mendukung perkembangan ekonomi Islam secara lebih luas (Chusma et al., 2022).

Dalam pengelolaannya, wakaf uang memerlukan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar dapat berjalan dengan baik. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada publik, khususnya mengenai pengelolaan dan pelaporan dana wakaf, sedangkan akuntabilitas mengacu pada bentuk pertanggungjawaban pengelola wakaf dalam mengelola dana secara amanah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut (El et al., 2024), kedua prinsip tersebut sangat penting untuk membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf, Ikatan Akuntan Indonesia telah menetapkan PSAK 112 sebagai standar akuntansi khusus untuk wakaf. (Shintiyawati, 2023) menjelaskan bahwa PSAK 112 mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan aset wakaf dalam laporan keuangan. Dengan adanya standar ini, diharapkan laporan keuangan wakaf menjadi lebih terstruktur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, dalam praktiknya, penerapan PSAK 112 masih belum optimal di berbagai lembaga wakaf. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap standar akuntansi, serta belum memadainya sistem pengelolaan yang digunakan (Sari Harahap et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik dalam pengelolaan wakaf.

Selain itu, implementasi akuntansi wakaf uang berdasarkan PSAK 112 juga memerlukan sistem pencatatan yang baik dan sesuai standar. (Sufiyani & Rosyidah, 2022) menyatakan bahwa hal ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis akuntansi, tetapi juga mencerminkan tingkat profesionalisme pengelola dalam mengelola dana wakaf secara bertanggung jawab. Dengan demikian, penerapan PSAK 112 dapat menjadi indikator dalam menilai kualitas pengelolaan wakaf.

Di sisi lain, perkembangan teknologi di era digital memberikan peluang bagi lembaga wakaf untuk meningkatkan transparansi melalui penyediaan informasi secara online. Namun, hal ini juga menjadi tantangan karena lembaga dituntut untuk memiliki sistem pengelolaan yang lebih baik agar informasi yang disajikan tetap akurat dan dapat dipercaya (Lestari et al., 2025). Oleh karena itu, pengelolaan wakaf di era digital perlu didukung oleh penerapan standar akuntansi yang baik serta pemanfaatan teknologi yang tepat.

Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah mengkaji penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan wakaf, khususnya setelah diberlakukannya PSAK 112 sebagai standar akuntansi wakaf. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi standar tersebut masih belum optimal di berbagai lembaga.

Penelitian oleh (Rasna et al., 2024) menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 112. Hal ini terlihat dari belum lengkapnya penyajian laporan keuangan, seperti tidak adanya laporan arus kas, yang menunjukkan bahwa aspek transparansi masih perlu ditingkatkan. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan standar akuntansi wakaf masih menghadapi kendala dalam praktik. Sejalan dengan itu, (Shintiyawati, 2023) juga menemukan bahwa banyak nazhir wakaf yang belum menerapkan PSAK 112 secara menyeluruh, terutama dalam hal pengakuan dan pengungkapan aset wakaf. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan standar akuntansi dengan implementasi di lapangan.

Selanjutnya, (Sari Harahap et al., 2024) menegaskan bahwa PSAK 112 memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pelaporan wakaf yang lebih terstruktur dan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Dengan demikian, keberadaan standar ini seharusnya dapat meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf jika diterapkan secara konsisten. Penelitian lain oleh (El et al., 2024) menunjukkan bahwa penerapan PSAK 112 berdampak positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa transparansi merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan wakaf.

Di sisi lain, (Lestari et al., 2025) mengungkapkan bahwa pengelolaan wakaf juga menghadapi berbagai tantangan, seperti risiko operasional dan keterbatasan transparansi. Namun, penerapan prinsip tata kelola yang baik, seperti Waqf Core Principles, dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan wakaf. Selain itu, (Sufiyani & Rosyidah, 2022) menunjukkan bahwa implementasi akuntansi wakaf uang berdasarkan PSAK 112 masih memerlukan penyesuaian, khususnya dalam aspek pencatatan dan pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan lembaga dalam memahami dan menerapkan standar menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi.

Sementara itu, (Chusma et al., 2022) menyatakan bahwa wakaf uang memiliki potensi besar sebagai instrumen pengembangan ekonomi Islam, terutama jika dikelola secara

produktif dan transparan. Oleh karena itu, pengelolaan yang akuntabel dan transparan menjadi kunci dalam memaksimalkan manfaat wakaf uang. Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun PSAK 112 telah memberikan pedoman yang jelas, penerapannya di lapangan masih belum merata. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman, perbaikan sistem pengelolaan, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas wakaf uang di era digital.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada literatur yang menegaskan bahwa penerapan standar akuntansi, khususnya PSAK 112, berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf uang. Penerapan standar tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelaporan, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola lembaga wakaf.

Hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa konsep sebagai berikut:

- a. Konsep Transparansi, yaitu keterbukaan informasi kepada publik terkait pengelolaan dana wakaf. Transparansi menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf.
- b. Konsep Akuntabilitas, yaitu bentuk pertanggungjawaban lembaga dalam mengelola dana wakaf secara amanah dan sesuai dengan prinsip syariah serta standar akuntansi yang berlaku.
- c. PSAK 112 sebagai Standar Akuntansi Wakaf, yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset wakaf. Penerapan PSAK 112 diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan wakaf.
- d. Waqf Core Principles, yang menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam pengelolaan wakaf, termasuk aspek transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko.

Dengan kerangka ini, penelitian menegaskan bahwa PSAK 112 berperan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf uang di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pengelolaan wakaf uang, khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada satu objek tertentu, yaitu Dompot Dhuafa, sebagai lembaga filantropi Islam yang mengelola wakaf uang berbasis digital. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melakukan analisis secara lebih mendalam terhadap praktik pengelolaan dan pelaporan wakaf uang berdasarkan PSAK 112.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis tidak hanya berfokus pada data yang diperoleh, tetapi juga mengacu pada berbagai penelitian terdahulu yang relevan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat dasar teori serta memberikan gambaran mengenai hasil-hasil penelitian sebelumnya terkait wakaf uang, transparansi, dan PSAK 112. Adapun ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Hasil Penelitian Terdahulu

Judul Artikel	Penulis	Hasil Penelitian
Dampak PSAK 112 Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Wakaf (2024)	Faiz Akmal Nawwar, Najla Dhihan Arwin, Valleincia br. Purba	Penerapan PSAK 112 meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pedoman pelaporan keuangan yang jelas, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Akuntabilitas Wakaf Berdasarkan PSAK 112 pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah (2024)	Fauzia Rasna, Nurul Fauzi, Rizal Fahlefi	Implementasi PSAK 112 belum optimal karena laporan keuangan belum lengkap, seperti tidak adanya laporan arus kas.
Analisis Penerapan PSAK 112 pada Konsep Akuntansi Wakaf (2024)	Nurmala Sari Harahap, Safira Lanzika, Indah Damanik, Zena Aini Nasution, Alya Hamdini Ahmad, Azman Ilham	Kendala utama penerapan PSAK 112 adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sistem pencatatan yang belum memadai.
Implementasi Akuntansi Wakaf Uang Berdasarkan PSAK 112 (2022)	Sufiyani, Norma Rosyidah	PSAK 112 memberikan pedoman sistematis dalam pengelolaan wakaf dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Wakaf Uang sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam (2022)	Nafisah Maulidia Chusma, Halimatus Sa'diyah, Fitri Nur Latifah	Wakaf uang memiliki potensi besar dalam meningkatkan ekonomi Islam melalui sektor produktif seperti UMKM dan pendidikan.
Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten (2021)	Robi Setiawan, Tenny Badina, Mohamad Ainun Najib	Pengelolaan wakaf berbasis pemberdayaan ekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pengelolaan Zakat Yang Transparan Dan Akuntabel Di Era Digital: Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (2025)	Aan Anisah, Nur Azizah, Nadya Dwi Wulandari, Bintang Afifah Nailah Surya, Siska Habibah, Thalita Raissa Latifolia, Anindya Rahma Fathiya, Nikita Sheila Pasha, Annisa Hafida	Digitalisasi meningkatkan transparansi, namun masih menghadapi kendala literasi teknologi dan keamanan data.
<i>Analysis of Operational Risk Management Based on the Waqf Core Principles Approach: A Case Study of Quran Waqf Board Solo</i>	Arum Fitri Lestari, Muhammad Satar, Betty Eliya Rokhmah	Pengelolaan wakaf membutuhkan tata kelola yang baik dan pengendalian risiko untuk menjaga akuntabilitas dan keberlanjutan

Berdasarkan hasil telaah literatur, dapat dilihat bahwa penerapan PSAK 112 memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf, khususnya wakaf uang. Secara umum, literatur menekankan bahwa keberadaan standar akuntansi ini memberikan pedoman yang lebih terstruktur dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga informasi yang disajikan menjadi lebih relevan, andal, dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan. Penerapan PSAK 112 terbukti mampu meningkatkan kualitas transparansi lembaga wakaf melalui penyajian laporan keuangan yang lebih sistematis dan terstandarisasi. Hal ini tercermin dalam penelitian (El et al., 2024) yang menunjukkan bahwa standar akuntansi berperan sebagai instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik. Namun demikian, efektivitas penerapannya masih

menghadapi berbagai kendala di lapangan.

(Rasna et al., 2024) menemukan bahwa implementasi PSAK 112 belum sepenuhnya optimal, ditandai dengan belum lengkapnya komponen laporan keuangan, seperti tidak disusunnya laporan arus kas. Temuan ini sejalan dengan (Sari Harahap et al., 2024) yang mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia serta sistem pencatatan yang belum memadai menjadi hambatan utama dalam penerapan standar tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang telah diatur dalam PSAK 112 dengan praktik aktual di lembaga wakaf. Di sisi lain, (Sufiyani & Rosyidah, 2022) menegaskan bahwa penerapan PSAK 112 secara konsisten mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa standar tersebut pada dasarnya telah memberikan kerangka yang kuat dalam mendukung akuntabilitas, sehingga permasalahan yang terjadi lebih banyak berkaitan dengan aspek implementasi dibandingkan dengan substansi standar itu sendiri.

Selain aspek akuntansi, literatur juga menyoroti pentingnya pengelolaan wakaf uang dalam mendukung perkembangan ekonomi Islam. (Chusma et al., 2022) menyatakan bahwa wakaf uang memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara produktif, seperti dalam pembiayaan UMKM dan sektor pendidikan. Temuan ini diperkuat oleh penelitian (Robi Setiawan, Tenny Badina, 2022) pada Dompot Dhuafa yang menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf secara produktif mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks era digital, transparansi lembaga wakaf semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. (Anisah et al., 2025) mengungkapkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan keterbukaan informasi serta mempermudah akses publik terhadap laporan keuangan. Selain itu, digitalisasi laporan keuangan juga berperan dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas informasi, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara lebih cepat dan transparan (Dhuafa, 2024).

Namun demikian, literatur juga menunjukkan bahwa penerapan teknologi tidak terlepas dari berbagai tantangan. Keterbatasan literasi teknologi, risiko keamanan data, serta kesiapan sistem menjadi faktor yang dapat memengaruhi efektivitas digitalisasi dalam mendukung transparansi (Anisah et al., 2025). Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan sistem keamanan informasi.

Lebih lanjut, dalam perspektif tata kelola, prinsip-prinsip dalam Waqf Core Principles menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta manajemen risiko dalam pengelolaan wakaf (Lestari et al., 2025). Pendekatan ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya berkaitan dengan pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup sistem pengendalian internal dan tata kelola organisasi secara keseluruhan. Selain itu, konsep social enterprise juga memberikan pendekatan alternatif dalam pengelolaan wakaf yang lebih berkelanjutan dan berdampak luas (Juwaini, 2013).

Kualitas laporan keuangan juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik. Laporan keuangan yang disusun secara baik dan sesuai standar akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf. Dengan demikian, transparansi tidak hanya ditentukan oleh keterbukaan informasi, tetapi juga oleh kualitas informasi yang disajikan. Secara keseluruhan, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa transparansi wakaf uang di era digital dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu penerapan PSAK 112, pemanfaatan teknologi digital, kualitas laporan keuangan, serta tata kelola lembaga yang baik. Keempat aspek tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi dalam mewujudkan pengelolaan wakaf yang transparan dan akuntabel.

Pembahasan Penelitian

Pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf uang memiliki posisi yang semakin strategis dalam penguatan ekonomi Islam, terutama pada era digital yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan sistem keuangan berbasis platform online . Berdasarkan hasil telaah jurnal terdahulu, wakaf uang tidak lagi dipandang hanya sebagai instrumen sosial-keagamaan, tetapi telah berkembang menjadi instrumen ekonomi produktif yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan konsep pengelolaan wakaf uang di Indonesia yang menekankan bahwa dana wakaf harus dikelola secara produktif melalui investasi syariah, sehingga manfaatnya dapat terus mengalir kepada mauquf 'alaih tanpa mengurangi pokok dana wakaf (Kencana, 2016).

Dalam konteks transparansi, penerapan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf menjadi landasan penting bagi lembaga pengelola wakaf dalam menyusun laporan keuangan yang sistematis, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Standar ini memberikan pedoman yang jelas mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset wakaf, termasuk uang wakaf yang dikelola secara digital.

Pada lembaga seperti Dompot Dhuafa , penerapan PSAK 112 berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan melalui penyajian informasi yang terstruktur dan mudah dipahami oleh publik. Transparansi semacam ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan tingkat kepercayaan masyarakat sebagai wakif (Kamal, 2021).

Dari sisi tata kelola, pengelolaan wakaf uang di era digital tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap PSAK 112, tetapi juga memerlukan penerapan prinsip tata kelola wakaf yang baik yang mencakup transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan manajemen risiko. Risiko yang muncul dalam pengelolaan digital, seperti keamanan data, perlindungan dana, serta kesalahan sistem, harus diantisipasi melalui penguatan kontrol internal dan penggunaan teknologi yang aman. Oleh karena itu, lembaga pengelola wakaf perlu meningkatkan kapasitas sistem digital dan kompetensi sumber daya manusianya agar pengelolaan uang wakaf semakin efektif dan terpercaya (Maharani et al., 2025).

Selain aspek pelaporan, pembahasan ini juga menegaskan bahwa uang wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat . Dana wakaf yang dikelola secara produktif dapat diarahkan untuk pembiayaan UMKM, sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan sosial lainnya. Dalam konteks lembaga filantropi seperti Dompot Dhuafa , pengelolaan wakaf produktif terbukti mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi pelaporan tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai sarana untuk menunjukkan efektivitas dampak sosial dari pengelolaan uang wakaf (Rahmawati et al., 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan uang wakaf di era digital pada Dompot Dhuafa dipengaruhi secara signifikan oleh penerapan PSAK 112 sebagai standar akuntansi wakaf. Penerapan standar ini terbukti mampu mendukung penyajian laporan keuangan yang lebih sistematis, terstruktur, dan sesuai prinsip akuntansi syariah, sehingga meningkatkan keterbukaan informasi serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam pengumpulan dan pelaporan dana wakaf turut memperluas akses masyarakat dan meningkatkan efisiensi penyampaian informasi secara real time. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi dan PSAK 112 telah memberikan kontribusi positif terhadap transparansi, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, sistem pencatatan yang belum optimal, serta tantangan keamanan data. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa transparansi wakaf uang di era digital tidak hanya bergantung pada standar akuntansi, tetapi juga pada kesiapan

teknologi dan profesionalisme tata kelola lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, A., Azizah, N., Wulandari, N. D., Surya, B. A. N., Hbibah, S., Latifolia, T. R., Pasha, A. R. F. N. S., & Hafida, A. (2025). Pengelola Zakat Yang Transparan Dan Akuntabilitas Di Era Digital : Implementasi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 3048–3062.
- Chusma, N. M., Sa'diyah, H., & Latifah, F. N. (2022). WAKAF UANG SEBAGAI INSTRUMEN PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM. *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 6(1), 76–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i1.3946> WAKAF
- Dhuafa, D. (2024). Annual Report Dompot Dhuafa.
- El, J., Jurnal, R., Syariah, P., Nawwar, F. A., Arwin, N. D., & Purba, V. (2024). Dampak PSAK 112 Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Wakaf. 3, 149–160.
- Handayani, N. A., Huda, M., Mulawarman, U., Kehidupan, W. S., & Uang, W. (2023). *Jesm: jurnal ekonomi syariah mulawarman*. 2(2), 55–62.
- Juwaini, A. (2013). *Social Enterprise Transformation Dompot Dhuafa Into A World Class Organization* (K. P. and T. MR, Ed.). Dompot Dhuafa.
- Kamal, M. (2021). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 16(2), 135. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i2.133>
- Kencana, U. (2016). Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia Studi Kritis Peraturan Perundang-undangan Wakaf Dalam Rangka Kemaslahatan Masyarakat yang Berkelanjutan. In *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* (Vol. 9, Numbers 2, Juli 2016, pp. 93–112). <https://www.jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/81>
- Lestari, A. F., Satar, M., & Rokhmah, B. E. (2025). Analysis of Operational Risk Management Based on the Waqf Core Principles Approach: A Case Study of Quran Waqf Board Solo. *Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 10–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v6i1.10213>
- Maharani, I., Putri, N., Adha, S., & Anwar, N. F. (2025). Wakaf Uang Digital : Potensi Dan Tantangan Dalam. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 26–46.
- Psak, D. E. (2018). De psak 112 akuntansi wakaf.
- Rahmawati, Thamrin, H., Guntoro, S., & Kurnialis, S. (2021). Transformasi Digital Wakaf Bwi Dalam Menghimpun. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 4(November).
- Rasna, F., Fauzi, N., & Fahlefi, R. (2024). Akuntabilitas Wakaf Berdasarkan PSAK 112 pada Yayasan Wakaf Wihdatul Ummah Batusangkar. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 7576–7586. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8310>
- Robi Setiawan, Tenny Badina, M. A. N. (2022). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(1), 64–83. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4587> Strategi
- Sari Harahap, N., Lanzika, S., Damanik, I., Nasution, Z. A., Ahmad, A. H., & Ilham, A. (2024). Analisis Penerapan Psak 112 Pada Konsep Akuntansi Wakaf. *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 172–176. <https://doi.org/https://doi.org/10.59342/jer.v2i2.435>
- Shintiyawati, S. (2023). Analisa PSAK 112 tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, serta Pengungkapan Aset Wakaf. *Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)*, 2(2), 103–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jrps.v2i2.2877>
- Sufiyani, & Rosyidah, N. (2022). IMPLEMENTASI AKUNTANSI WAKAF UANG BERDASARKAN PSAK 112. *Ico Edusha*, 3(1), 463–478.